

BAB II

BENTUK TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Pengertian Tindak Pidana

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang berdiri berdasarkan hukum. Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengatur seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Hukum sendiri tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan, dan ketertiban masyarakat selalu diatur oleh hukum atau “*the rule of law*”, dimana jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, harus sesuai dengan hukum.¹

Hukum pidana sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang memuat mengenai peraturan-peraturan yang mengandung suatu keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.² Kemudian di dalam hukum pidana itu sendiri biasanya diatur mengenai berbagai perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.³

Tindak pidana atau perbuatan pidana sendiri memiliki arti perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum yang berlaku dan biasanya

¹Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak pidana atau tersangka atau tersangka atau tersangka atau tersangka Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (Desember, 2017), hal. 934.

² J. Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 8.

³ *Ibid.*

disertai oleh ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk siapa saja yang berani melanggar larangan-larangan yang sudah ditentukan tersebut.⁴

Tindak Pidana di dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*, istilah ini berasal dari Bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Namun, didalam prakteknya para ahli hukum pidana memberikan definisi yang berbeda.⁵ Berikut adalah beberapa pendapat mengenai tindak pidana dari beberapa ahli:

1. Menurut Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap karena terdiri dari diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang dengan adanya kesalahan (*schuld*), dan bahwa seseorang tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶
2. Menurut VOS pengertian dari istilah *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dapat diancam dengan pidana oleh adanya peraturan

⁴ Moeljatno, 2009, *Op.cit.* hlm. 59

⁵ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 160.

⁶ *Ibid.*

perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

3. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang dapat dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Melihat dari beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa:⁹

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yang diantaranya yaitu:¹⁰

1. Pandangan/Aliran Monistis, yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
2. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*)

⁷ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, hlm. 91.

⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 61.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung, Hlm. 71.

dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk penerapan pidana harus lengkap adanya.¹¹

Mengenai poin pertama di atas sebenarnya berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana itu sendiri. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Simons seperti yang telah diketahui di atas juga menyebutkan bahwa *strafbaar feit* itu bukan hanya dilihat dari kelakuan saja, karena menurut Simons bahwa *strafbaar feit* tersebut terdiri dari *handeling* dan *gevoig* yakni kelakuan dan akibat. Mengenai poin kedua, hal tersebut berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya

¹¹ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I A – I B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 28.

menunjuk kepada sifatnya perbuatan pidana saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan ini tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Sehingga, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan kesalahan. Berbeda dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.¹²

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah:¹³

1. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan)
2. Keadaan yang menyertai keadaan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur subjektif ini juga dapat dikatakan

¹² *Ibid.* Hlm. 62.

¹³ *Ibid.* Hlm. 69.

sebagai unsur yang dapat ditemukan didalam jiwa dan batin dari pelaku tersebut.¹⁴

Satochid Kartanegara menjabarkan unsur subjektif dengan membedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Toerekeningswatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab)
- b. *Schuld* (kesalahan).¹⁵

Leden Merpaung juga mengemukakan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person quality unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or culpa*). Unsur kealpaan (*culpa*) tentunya merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, dimana kealpaan itu terdiri dari dua hal yaitu: kurangnya kehati-hatian dan dapat menduga akibat dari perbuatan tersebut.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa unsur-unsur subjektif harus meliputi dua hal yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kesengajaan dan kealpaan.

2. Unsur Objektif

¹⁴ Bambang Poernomo, *Loc. Cit*, hlm. 20.

¹⁵ Roni Wiyanto, *Op. Cit*, Hlm. 166.

¹⁶ Leden Merpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, yang berbanding terbalik dengan pengertian unsur subjektif. Terdapat beberapa hal yang menjadi unsur dari unsur objektif ini sendiri yang dirinci oleh Leden Marpaung, yakni adalah:

- a. Perbuatan Manusia, yang berupa:
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat dari perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan yang pada umumnya berupa:
 - 1) Keadaan-keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan;
 - 2) Keadaan-keadaan setelah perbuatan itu dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum yang dimaksud adalah berupa alasan-alasan yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman sedangkan, sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum baik berupa larangan atau perintah.¹⁷

Jadi pada dasarnya perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dapat dilihat dari perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana atau tidak, jika perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Adapun mengenai istilah tindak tindak pidana, disamping istilah yang bersifat ilmiah seperti uraian diatas, tindak pidana dapat juga dikatakan dengan artian dari

¹⁷ Roni Wiyanto, *Op. Cit*, Hlm. 168.

masyarakat sehari-hari yang lazim menggunakan kata tindak pidana, oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸

Selain unsur-unsur tindak pidana, terdapat pula jenis-jenis tindak pidana. Didalam KUHP dibagi menjadi dua pembagian, yang pertama mengenai kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat dalam buku II dan Pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat didalam buku III. Selain itu, didalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana yang diantaranya adalah:

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 48.

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang. Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Beliau lebih sepakat menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang dirumuskan secara material.¹⁹

b. *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten*.

Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk, yaitu:²⁰

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijksbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

¹⁹ Teguh Prasetyo. *Ibid.* Hlm. 57.

²⁰ Bambang Poernomo. *Op. Cit.* Hlm 159.

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi. *Culpooze delicten* adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.²¹

c. *Gewone delicten* dan *Klacht delicten*

Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara, *Klacht delicten* adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki kepentingan, siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*. *Absolute klachtdelicten* adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut

²¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 58.

dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan *relative klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang diduga merugikan dirinya. Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut dihitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.²²

d. *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionis*

²² *Ibid*, hlm. 58-59.

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Disamping delik tersebut di atas, ada juga yang disebut dengan “*delik commissionis permissionem commisa*”. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.²³

Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain, diantara lain:²⁴

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

²³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 100.

²⁴ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* Hlm. 60.

- b. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, penganiayaan berat.
- c. *Geprivilegeerd delict*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal KUHP.

B. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan terhadap sesuatu yang apabila dilanggar akan menimbulkan adanya sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁵ Setelah mengetahui beberapa tindak pidana yang ada, dapat diketahui bahwa seseorang dapat dipidana selain karena unsur kesengajaan terdapat juga unsur lain yaitu kealpaan (*culpa*). Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan artinya kecelakaan itu terjadi karena perilaku dari pengemudi kendaraan bermotor yang kurang berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat luka-luka maupun meninggal dunia.

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpramata Mandiri, Jakarta, hlm. 35.

Kealpaan (*culpa*) ini pada dasarnya berbeda dengan kesengajaan karena kealpaan ini dapat terjadi karena bukan karena dikehendaki oleh seseorang. Pembentuk undang-undang di dalam KUHP telah menggunakan kata *schuld* untuk menunjukkan unsur *culpa* di dalam rumusan tindak pidana. Didalam literatur atau buku-buku hukum pidana culpa ini sering disebut sebagai *schuld* dalam arti sempit, sedangkan *schuld* dalam arti luas meliputi dua unsur yakni *dolus* dan *culpa*. Satochid Kartanegara menyarankan agar menggunakan perkataan “kealpaan” atau “kelalaian” untuk menghindari kesalahpahaman mengenai arti *culpa* itu sendiri, sedangkan undang-undang menyebutnya dengan *schuld*.²⁶

Culpa sendiri telah diatur sebelumnya didalam KUHP yaitu pada Pasal 359 yang berbunyi: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dari seseorang yang berakibat matinya seseorang. Hal tersebut diatas juga dapat dikatakan bahwa pelaku sebenarnya tidak bermaksud untuk melanggar larangan yang telah tertuang didalam undang-undang, akan tetapi pelaku tidak mematuhi larangan tersebut yang menyebabkan terjadi keadaan yang dilarang.

Mengutip dari Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan tersebut mengandung dua syarat yakni tidak menduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang

²⁶ *Ibid.*

sudah diharuskan oleh hukum. Kealpaan dapat dilihat dari sudut pandang pelaku dan dibedakan menjadi dua yaitu:²⁷

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pelaku tersebut dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya, meskipun pelaku juga telah berusaha untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi akibat tersebut.

2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kealpaan yang tidak disadari merupakan kebalikan dari kealpaan yang disadari, maksudnya adalah suatu akibat yang terjadi apabila si pelaku tidak membayangkan atau tidak memperkirakan kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

Hezewinkel-Suringa mengutarakan antara kedua hal tersebut sebagai berikut:²⁸

"Kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu akan timbul."

Faktor terpenting dari kedua unsur diatas adalah bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukannya atau pelaku kurang berhati-

²⁷ Hendrawan, M. B., Syahrin, A., Ginting, B., & Mulyadi, M. (2015). "Hubungan antara Kesengajaan terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang". *USU Law Journal*, 3(1), 56-73. Hlm. 61-62.

²⁸ Wijaya, D. A. (2016). "TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN". (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas). Hlm. 24.

hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara dua hal yakni sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat diartikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Terdapat keterangan resmi dari pihak pembentuk *Wet Boek Van Straffright* yang disingkat dengan W.v.S (*Smidt 1-825*) adalah sebagai berikut:

*“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebab jika dia mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan”.*²⁹

²⁹ Andi Zeinal Marala, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN JALAN RAYA”, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015, hlm. 135.

Dilihat dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu perbuatan itu terdapat hubungan antara batin si pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya atau terdapat hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang tersebut, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.³⁰

Bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari berat ringannya perbuatan tersebut, yang terdiri dari:³¹

1) Kealpaan Berat (*Culpa lata*)

Pada jenis kelalaian ini disyaratkan adanya kurang waspadaan terhadap timbulnya akibat yang tidak diinginkan pada pelaku dalam melakukan tindakannya. Meskipun ukuran *grove schuld* atau culpa lata ini belum setegas kesengajaan. Namun, dengan istilah *grove schuld* ini kesalahan kasar sudah ada sekedar pertimbangan bahwa tidak masuk culpa apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

2) Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*)

Culpa Levis atau kealpaan ringan yaitu kelalaian yang ringan Pada jenis kelalaian ini disyaratkan adanya hasil perkiraan atau perbandingan antara pelaku dengan orang lain yang sejajar tingkat kecerdasannya. Karena didasarkan pada kepentingan umum, maka perbandingan berdasarkan level

³⁰ *Ibid.* hlm. 134.

³¹ E.Y. Kanter dan SJL Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet III*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

kecerdasan pelaku ini tetap memperhatikan faktor pengetahuan dan persepsi pelaku sebagai ukuran kriteria manusia normal.

Menurut Bambang Pornomo mengenai adanya *culva levis*, para ahli menyatakan tidak dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Akan tetapi dapat terlihat di dalam hal pelanggaran dari Buku III KUHP, sebaliknya ada pandangan bahwa *culva levis* oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culva lata*, dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan.³²

Pada penerapan ketentuan pidana dalam peristiwa kelalaian bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian baik yang diatur didalam KUHP maupun didalam UU LLAJ. Berikut ini adalah beberapa pasal yang mengatur tentang kelalaian yang terdapat didalam KUHP:

1. "Pasal 359 mengatakan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360 ayat (1) mengatakan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelelaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

³² Bambang Poernomo, 1993, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 173.

3. Pasal 360 ayat (2) mengatakan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

C. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu:³³

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*) Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih

³³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm 78.

nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan

secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.³⁴

Selain dari ketiga pembagian sengaja diatas, terdapat beberapa istilah kuno untuk arti dari sengaja dalam hukum pidana ini sendiri yang terdapat didalam literatur, diantaranya adalah:³⁵

1. *Dolus Directus*

Dolus directus ini sama saja dengan pengertian sengaja sebagai maksud yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. *Dolus Indirectus*

Sengaja dalam *dolus indirectus* yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang didalam KUHP sama dengan penganiyaan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

3. *Dolus Determinatus/ Dolus Indeterminatus/ Dolus Alternativus*

Secara harfiah *dolus determinatus* ini dimaksudkan sebagai kesengajaan yang ditujukan kepada orang tertentu, sedangkan *dolus indeterminatus* adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan penghilangan nyawa orang lain tanpa memiliki tujuan siapa orang yang akan dibunuh atau dilukai.

³⁴ *Ibid.* hlm. 82.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm 130-132.

4. *Dolus Generalis*

Dapat dikatakan bahwa *dolus generalis* ini dilakukan sama seperti dalam kasus pembunuhan berencana karena dilakukan dengan berbagai cara dalam menghabisi nyawa seseorang, akan tetapi pelaku sebelumnya tidak memiliki pemikiran untuk melakukan lebih dari satu cara dalam upaya menghilangkan nyawa seseorang.

5. *Dolus Premeditatus/ Dolus Repentitus*

Secara harfiah *dolus premeditatus* ini adalah perbuatan sengaja menghilangkan nyawa atau melukai seseorang dengan cara yang telah direnungkan terlebih dahulu, sedangkan *dolus rependitus* pelaku tidak merenungkan perbuatan yang akan ia lakukan.

6. *Dolus Antecedens/ Dolus Subsequens*

Dolus antecedens adalah pemikiran seseorang yang ingin membunuh dengan sengaja akan tetapi sebelum hal tersebut terlaksana orang yang akan dibunuh tersebut meninggal karena alasan lain, dalam *dolus* ini hakim harus berhati-hati dalam memutus. Sedangkan *dolus subsequens* adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengabaikan suatu kondisi yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia.

7. *Dolus Malus*

Dolus dalam bentuk ini sebenarnya sudah tidak lagi dikenal pada jaman sekarang. Maksud dari *dolus malus* ini sendiri adalah seseorang dipidana

jika ia sadar bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi, pelaku tersebut benar-benar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar undang-undang. Di Indonesia sendiri sengaja diibaratkan sebagai tidak berwarna yang artinya bahwa tidak diisyaratkan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar undang-undang dan dapat dipidana.

Kesengajaan juga memiliki syarat yang mutlak harus ada berdasarkan dua teori, yaitu:³⁶

1. Teori Kehendak (*Wilstheoris*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel. Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat. Teori ini sejalan dengan pengertian menurut prinsip *dolus manus*.

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheoris*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam *Festschrift Gieszen*. Teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Karena pada dasarnya manusia hanya memiliki kemampuan untuk menghendaki terlaksananya suatu perbuatan, tetapi tidak berkemampuan untuk menghendaki akibat dari perbuatannya.

³⁶ *Ibid.* hlm. 112.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.³⁷

Menurut Pasal 1 butir 24 UU LLAJ, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁸

Faktor kendaraan memang salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang sering terjadi ini seperti pecah ban, fungsi rem yang blong, pencahayaan kendaraan tersebut yang kurang memadai, dan tentunya yang paling utama adalah kelalaian dari pengemudi kendaraan tersebut atau yang bisa disebut sebagai *human error*. *Human error* atau kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi ini menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Contoh dari kelalaian pengemudi atau *human error* ini diantaranya seperti memacu kendaraan melampaui kemampuan pengemudi dalam mengemudi, mengantuk saat mengemudi, kurangnya gerak *reflex* atau antisipasi terhadap situasi berlalu

³⁷ Wijaya, D. A. *Op.Cit.* Hlm. 28.

³⁸ Pasal 1 butir 24 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lintas, menurunnya konsentrasi pengemudi karena pengaruh minuman beralkohol, penggunaan *smartphone* seperti sms, telpon, serta penggunaan GPS menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.³⁹ UU LLAJ khususnya didalam Pasal 58 menyebutkan bahwa kendaraan hanya boleh digunakan apabila kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan aman bagi pengemudi dan bagi pihak lain saat berlalu lintas.⁴⁰

Lebih jelasnya berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang terjadi di lalu lintas, yaitu:

1. Manusia

Manusia merupakan salah satu faktor terbesar terjadinya suatu kecelakaan dalam berlalu lintas, karena manusia merupakan pengguna dari kendaraan bermotor serta manusia juga dapat menjadi pihak yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan yang ada dalam berlalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan manusia tersebut terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan atau rambu yang diberlakukan ataupun karena manusia itu tidak memperdulikan peraturan yang telah ditentukan. Selain hal itu, dapat dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika sedang mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seperti mengemudi dalam keadaan

³⁹ Andi Zeinal Marala, *Op. Cit.* hlm. 130.

⁴⁰ Hidayat Tapran, 2010, *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*, PT Jepe Media Utama Surabaya, hlm. 144.

mengantuk, kurangnya konsentrasi, sakit, maupun sedang dalam pengaruh alkohol.⁴¹

Faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan juga terkait dengan keadaan pengemudi. Keadaan pengemudi dalam hal ini berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:⁴²

- a. Keadaan tubuh, yaitu keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran, dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sulit untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna.
- b. Reaksi, yaitu berkaitan dengan keadaan yang mengharuskan pengemudi mengambil keputusan dengan cepat atau bereaksi untuk situasi tertentu dan ketika terlambat maka akan terjadi kecelakaan.
- c. Kecakapan, yaitu berkaitan dengan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi, khususnya berkaitan dengan berbagai kecakapan yang harus dikuasai untuk mendapatkan SIM.
- d. Gangguan terhadap perhatian, yaitu gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badanya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

⁴¹ Agio V. Sangki. 2012. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas". dalam jurnal *Lex Crimen* Vol.I/No. 1/Jan-Mrt/2012, hlm 36.

⁴² Djayoesman, 1976, *Polisi dan Lalu lintas*, Mabes POLRI Press, Bandung, hlm 72.

2. Kendaraan Bermotor

Seperti yang telah sedikit dibahas sebelumnya bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling dominan adalah kendaraan bermotor itu sendiri karena kecelakaan dalam berlalu lintas selalu melibatkan kendaraan bermotor, baik oleh satu maupun lebih kendaraan bermotor. Berikut adalah beberapa penjelasan faktor kecelakaan lalu lintas karena kendaraan bermotor:⁴³

a. Fungsi rem

Rem adalah salah satu komponen yang paling penting pada sebuah kendaraan bermotor karena fungsi dari rem itu sendiri sebagai pengatur kecepatan sebuah kendaraan bermotor. Kecelakaan karena fungsi rem ini dikarenakan rem tersebut blong atau slip yang dapat menyebabkan terjadinya lepas control dari laju kendaraan bermotor tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

b. Kondisi ban

Komponen yang penting dari sebuah kendaraan bermotor selain rem adalah ban, karena tentunya tanpa adanya ban sebuah kendaraan tidak dapat berjalan. Kecelakaan lalu lintas akan semakin meningkat dengan adanya masalah dengan ban ini seperti ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan bermotor tersebut sedang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga memungkinkan bahwa kendaraan tersebut menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan sehingga terjadi kecelakaan.

⁴³ Agio V Sangki, *Loc. Cit.*

3. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara bermotor seperti misalnya pada cuaca yang gelap. Ketika cuaca gelap maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara kabut tebal juga dapat mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata yang terhalang. Selain itu, pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Misalnya pada cuaca kemarau dengan kondisi lingkungan kering dan berdebu dapat menjadi berbahaya bagi pengendara khususnya pengendara kendaraan bermotor roda dua. Hal demikian dikarenakan ketika kondisi lingkungan berdebu, maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang sehingga potensi terjadinya kecelakaan akan meningkat. Sebaliknya ketika cuaca hujan maka kondisi demikian juga akan membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Jalan licin pada waktu hujan dapat membuat pengendara kendaraan bermotor tergelincir atau terjadi selip pada ban. Kondisi demikian dalam hal ini dapat menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan.⁴⁴

4. Kondisi Jalan

Kondisi jalan juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak baik, seperti misalnya jalan yang

⁴⁴ *Ibid*, hlm 37.

berlubang menjadi sangat rawan menyebabkan kecelakaan terutama untuk kendaraan bermotor roda dua. Selain jalan berlubang, kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan atau jalan minim penerangan pada malam hari juga sangat rawan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan dalam hal ini juga dapat berkaitan dengan persimpangan jalan yang terlalu tajam, jalan sempit, akses jalan yang tidak dapat dikontrol atau dikendalikan, marka jalan kurang atau tidak jelas, tidak ada rambu batas kecepatan, maupun permukaan jalan yang licin.⁴⁵

Kecelakaan lalu lintas sendiri memiliki beberapa jenis seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban baik korban jiwa maupun harta benda baik itu dari pihak pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan penumpang maupun pengguna jalan lainnya, kecelakaan lalu lintas juga biasanya diawali dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mana seharusnya pengguna jalan tidak melakukan pelanggaran tersebut sehingga memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:⁴⁶

a. Kecelakaan Lalu Lintas Tunggal

Kecelakaan tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain.

b. Kecelakaan Lalu Lintas Ganda

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 112.

Kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.